



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1965
TENTANG
DEWAN TENAGA ATOM DAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 tentang Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah yang termaksud pada huruf a diatas harus disesuaikan dengan tugas dan kedudukan Badan Tenaga Atom Nasional sebagai badan penyelenggara dan pengawas yang tertinggi dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom;
 - c. bahwa kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom adalah sangat penting bagi penyelesaian revolusi dan kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai segi-segi keamanan, keselamatan dan kesehatan yang bersifat khas;
 - d. bahwa untuk mewujudkan tujuan Pemerintah dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia perlu diberikan keleluasan bertindak kepada Pimpinan Badan Tenaga Atom Nasional agar usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan seefisien mungkin;

- Mengingat :
1. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

3. Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang No. 31 tahun 1964 (Lembaran Negara R.I. tahun 1964 No. 124);
4. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989);
5. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 263, Tambahan Lembaran Negara No. 2312);
6. Undang-undang NO. 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 3, Tambahan Lembaran-Negara No. 2124);
7. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 239, Tambahan Lembaran-Negara No. 2280);
8. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1962 No. 55, Tambahan Lembaran-Negara No. 2487);
9. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1964 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1964 No. 120, Tambahan Lembaran-Negara No. 2716);
10. Keputusan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 2 dan No. 3 tahun 1965;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 188 tahun 1962;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 dan No. 206 tahun 1965;
13. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1952 No. 78);

Mendengar : Menteri/Direktur Jendral Badan Tenaga Atom Nasional;

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 (Lembaran Negara R.I. tahun 1958 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 1679).

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB I

Pasal 1.

- (1) Pemerintah membentuk suatu Dewan Tenaga Atom yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Dewan, yang bertugas memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai garis besar kebijaksanaan dalam bidang tenaga atom.
- (2) Pemerintah membentuk Badan Tenaga Atom Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat BATAN. BATAN sebagai badan penyelenggara dan pengawas yang tertinggi dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia bertugas merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan dalam bidang tenaga atom diseluruh Indonesia.

B A B II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B A B II.
DEWAN TENAGA ATOM.

Pasal 2.

Keanggotaan dewan.

Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3.

Sekretariat Dewan diselenggarakan oleh BATAN.

B A B III.
BATAN.

Pasal 4.

Pimpinan.

- (1) BATAN dikepalai oleh seorang Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal-BATAN mempunyai kedudukan sebagai Menteri.
- (3) Menteri/Direktur Jenderal BATAN bertanggung-jawab kepada Presiden.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5.

Tugas dan wewenang.

- (1) Mengadakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom dalam penggunaan, penelitian dan pengembangan tenaga atom agar supaya Republik Indonesia dapat mencapai taraf dan kemampuan yang tinggi dalam bidang tersebut.
- (2) Mengatur dan mengawasi semua kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Membangun dan memelihara fasilitas-fasilitas penelitian, produksi dan pendidikan untuk menampung kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom.
- (4) Memperbanyak dan meningkatkan mutu tenaga ahli untuk kegiatan-kegiatan dibidang tenaga atom.
- (5) Membuat peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom.
- (6) Melaksanakan explorasi bahan-bahan tenaga atom diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- (7) Memberikan penerangan-penerangan yang bersifat umum maupun ilmiah kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (8) Mengatur persoalan-persoalan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom.
- (9) Mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi lain agar kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom dapat berjalan secara efisien.

(10) Mengadakan...